



P U T U S A N

No. 2367 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**FUYANTO KUSUMO WIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo No. 93, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Jufri Muhammad Adi, SH.,MH.,MM.Pd, Advokat, berkantor di Jln. A. Yani Gg. Ganesha No. 16 (Perum Guru) Lawang, Kabupaten Malang; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **ALIUDIN AHMAD**, bertempat tinggal di Polowijen II/479 RT 01/ RW 03, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- 2 **RULI ANDI CAHYONO**, Jl. Koral No. 62 Tlogomas, Kota Malang (sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya); para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Juli 2004 dan 18 Agustus 2004 Tergugat I telah meminjam uang seluruhnya sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 4 (empat) unit kendaraan roda 4 (empat) masing-masing Toyota Kijang tahun 2000 Nopol L 2927 GG, Toyota Kijang tahun 2003 Nopol W 2674 FJ, dan Isuzu Panther tahun Nopol L 2127 HF serta Sedan Honda Civic Wonder tahun 1995 Nopol AG 1097 P:

Bahwa tidak lama kemudian Tergugat I datang kepada Penggugat mengutarakan maksudnya akan mengganti Surat Pengakuan Hutang antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 21 Juli 2004 dan tertanggal 18 Agustus 2004 dengan Surat Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Penggugat akan tetapi tetap dengan jaminan ke-4 mobil tersebut pada posita 1. Maksud Tergugat I tersebut tentu ditolak

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2367 K/Pdt/2010



oleh Penggugat karena Tergugat II tidak datang menghadap dan belum dikenal oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I menjawab bahwa Tergugat II adalah karyawan dari Tergugat I yang ada pada koperasinya. Karena dipaksa akhirnya Penggugat meminta tanggungjawab kepada Tergugat I dengan catatan walaupun yang membuat Surat Pengikatan Jual Beli adalah Tergugat II dengan Penggugat, namun Tergugat I berjanji tetap bertanggungjawab sepenuhnya. Dengan demikian antara Surat Pengakuan Hutang antara Tergugat I dengan Penggugat dengan Surat Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Penggugat pada dasarnya mengandung makna dan akibat hukum yang sama karena disamping redaksional Surat Pengakuan Hutang dengan Surat Pengikatan Jual Beli adalah sama dan juga kendaraan yang dipakai sebagai jaminan pun sama dan tidak ada perbedaan sedikitpun;

Bahwa oleh karenanya akibat hukum yang timbul dibalik Surat Pengakuan Hutang maupun dibalik Surat Pengikatan Jual Beli adalah tetap menjadi tanggungjawab Tergugat I dan atau Tergugat II maupun menjadi tanggungjawab secara tanggung renteng antara Tergugat I dengan Tergugat II dan atau para Tergugat;

Bahwa jumlah pinjaman para Tergugat sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seperti disebutkan pada posita 1 gugatan ini adalah terperinci sebagai berikut;

- 1). Sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Agustus 2004 Tergugat I meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan memberikan keuntungan 3,5 % kepada Penggugat dalam tempo 3 bulan dan jatuh tempo tanggal 18 November 2004, dengan jaminan 1 unit Mobil Station Wagon Toyota Kijang LF82 S tahun 2000 Nopol L 2927 GG, BPKB No. 9267580 J, Norak MHF11LF800007473, Nosin 219455882, Warna silver Metalik atas nama Sunardi;
- 2). Sesuai Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 25 November 2004 Tergugat II meminjam uang tunai dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan hingga jatuh tempo 25 Februari 2005 dengan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dengan jaminan I (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Mobil Sedan Honda Civic Wonder tahun 1995 Nopol AG 1079 P, BPKB No. 3320247 G, Norak MHRSRAMPFSR001148, Nosin F16S401268, Warna Hijau Tua Metalik atas nama Hj Siti Solekha;
- 3). Sesuai Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 25 November 2004 Tergugat II meminta pinjaman uang lagi dari Penggugat sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tetap menjanjikan kepada Penggugat untuk memberikan keuntungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3,5 % dalam jangka waktu 3 bulan yang jatuh tempo pada 25 Februari 2005 dengan jaminan 1 unit kendaraan roda 4 Mobil Station Wagon Isuzu TBR541 LS25 tahun 2002 Nopol L 2127 HF, BPKB No. 2247589 J, Norak MHCTBR54F2K236507, Nosin E236507, Warna Hitam atas nama Tony Budiono;

- 4). Sesuai Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 25 November Tergugat II meminta pinjaman lagi dari Penggugat uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan memberikan keuntungan 3,5% dalam jangka waktu 3 bulan yang jatuh tempo pada 25 Februari 2005 dengan jaminan 1 unit kendaraan roda 4 Mobil Minibus Toyota Kijang Grand KF83 LGN tahun 2000, Nopol B 2302 ZS, BPKB No. 4856028 G, Norak MHF11KF83Y00 14348, Nosin 7K0343926, Warna Kuning Muda Metalik, atas nama Ridhwan Gunawan;

Bahwa dari pinjaman para Tergugat yang berjumlah total Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai jatuh tempo tidak ada pinjaman yang dikembalikan kepada Penggugat bahkan hingga sekarang pinjaman-pinjaman tersebut belum juga dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat walaupun berbagai upaya penagihan dan penawaran damai dari Penggugat telah dilakukan, Penggugat berkesimpulan para Tergugat sudah tidak mempunyai itikat baik lagi. Dengan demikian Penggugat beranggapan bahwa para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;

Bahwa selain para Tergugat mempunyai pinjaman sebesar Rp350.000.000,- tersebut, Tergugat I juga telah menjual lepas kendaraan roda 4 Isuzu Panther TBR 54 tahun 2000 ST Wagon warna perak metalik Nopol N 2161 FB, atas nama Fandy Raktion, Norak MHCTBR54BYK092431, Nosin E092431, BPKB No. 9455467 J seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 3 Desember 2004, namun pada Januari 2005 baru diketahui bahwa BPKB Isuzu Panther ternyata aspal, sehingga mobil tersebut tidak dapat dijual lagi kepada pihak lain. Telah berulang kali Penggugat meminta pengembalian uang Rp75.000.000,- dari Tergugat I, namun hingga saat ini belum juga dikembalikan;

Bahwa beberapa saat kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa ke-4 BPKB mobil yang dijadikan jaminan pinjaman Rp350.000.000,- oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah ternyata aspal (asli tapi palsu) semua dan perihal ke-4 BPKB mobil aspal tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Polresta Malang sebagai tindak pidana penipuan dan sedang dalam proses. Karena ke-4 BPKB mobil tersebut aspal, maka ke-4 mobil tersebut tidak dapat dijual/dilelang oleh Penggugat dan karenanya ke-4 mobil tersebut harus dikembalikan kepada para Tergugat dan tentulah pula para

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2367 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang pinjaman beserta keuntungan yang dijanjikan oleh para Tergugat sebesar 3,5% dan/atau uang ganti rugi kepada Penggugat terhitung sejak saat jatuh tempo;

Bahwa disamping mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud para Tergugat secara tanggung renteng juga harus memberi ganti rugi atau keuntungan sesuai perjanjian 3,5% kepada Penggugat sesuai saat jatuh temponya;

Bahwa untuk pinjaman sebesar Rp100.000.000,- x 3,5% x 3 bulan Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Dan sejak 18 November 2004 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan memberikan ganti sebesar 3,5% per bulannya;

Bahwa sedangkan untuk pinjaman berturut-turut yang jatuh temponya sama sebesar Rp70.000.000,- + Rp90.000.000,- + Rp90.000.000,- dengan total Rp250.000.000,- x 3,5% x 3 bulan = Rp26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan yang harus diberikan oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat. Disamping harus memberikan keuntungan 3,5% dalam 3 bulan jatuh tempo tersebut, para Tergugat juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi 3,5% terhitung sejak bulan Februari 2005 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap kelak;

Bahwa selain diwajibkan untuk memberikan keuntungan dan ganti rugi dimaksud pada posita 8 dan 9 gugatan ini yang dikategorikan sebagai ganti rugi materil, para Tergugat secara tanggung renteng juga diwajibkan memberikan ganti rugi immateril atau moriil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, karena selama ini Penggugat mengalami depresi berat, perasaan tidak enak, kecewa dan lain-lain akibat tidak tahan menghadapi perkara pidana maupun perkara perdata yang ditimbulkan atau causa prima oleh para Tergugat;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dalam perkara ini oleh para Tergugat maka dipandang perlu dan urgen untuk melakukan sita jaminan terhadap semua harta benda baik harta benda tetap maupun harta benda bergerak milik para Tergugat yang terletak pada alamat masing-masing Tergugat I dan Tergugat II sesuai gugatan ini, maupun sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I yang setempat dikenal dengan Jalan Ikan Nus II Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Blimbing Kota Malang dan sebuah Mobil BMW tahun 1994 warna hitam juga milik Tergugat I (data dan identitas lengkap harta yang dimohonkan sita jaminan disampaikan secara jelas pada surat permohonan sita jaminan nanti);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan pasti serta didukung dengan pembuktian yang sah dan sempurna menurut hukum, maka mohon kepada Majelis hakim agar berkenan menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
- III. Menyatakan sah secara hukum Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Agustus 2004 dari Tergugat I;
- IV. Menyatakan sah secara hukum ke-3 lembar Surat Pengikatan Jual Beli masing- masing bertanggal 25 November 2004 dari Tergugat II;
- V. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- VI. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang harga mobil Isuzu Panther No.Pol N 2161 FB sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- VII. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan uang keuntungan 3 bulan sebesar Rp10.300.000,- dan pinjaman Rp100.000.000,- kepada Penggugat;
- VIII. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan uang keuntungan dalam 3 bulan sebesar Rp26.250.000,- dan pinjaman senilai Rp250.000.000,- kepada Penggugat;
- IX. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 3,5 % x Rp100.000.000,- setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak 18 November 2004 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- X. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 3,5 % x Rp250.000.000,- setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak 25 Februari 2005 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2367 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil atau moriil sebesar Rp100.000.000,- kepada Penggugat;
- XII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Malang;
- XIII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat terjadi **Kesalahan Orang** (*Eksepsio Error In Personan*), sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Tergugat I tidak lagi bertempat tinggal dan atau beralamat di Jalan Polowijen II/497 RT 01 RW 03 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kata lain sebagaimana gugatan Penggugat karena sejak tanggal 9 Juli 2007 telah resmi pindah ke Jalan Ikan Nus II/19 B RT 08 RW 02 Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang, sebagaimana Surat Keterangan Lurah Polowijen tertanggal 21 Januari 2009;
  - 1.2. Bahwa dari fakta tersebut terbukti maka secara administratif Tergugat I sejak tanggal 9 Juli 2007 sudah tidak lagi menjadi penduduk Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang;
  - 1.3. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terjadi kesalahan alamat dari Tergugat I maka gugatan a quo haruslah ditolak;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Eksepsio Plurium Litis Consortium*), sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatan kasus a quo mengikut sertakan dan menarik orang yang bernama Dewi Efiyanty, Perempuan yang beralamat di Jalan Raya Dermo No. 12 RT 05 RW 01 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang karena dari objek kasus a quo orang tersebut menerangkan bahwasanya secara hukum maupun secara fisik atas objek kasus a quo menyatakan sebagai miliknya, vide putusan No. 572/Pid.B/2006/PN.Mlg tanggal 24 November 2006 jis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Reg No. 22/PID.B/2007/PT.SBY tanggal 13 Februari 2007 dengan mana putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht);



- 2.2. Bahwa selain dari pada itu seharusnya Penggugat dalam gugatannya melibatkan atau menarik pula orang bernama Philip Hadinata selaku Brand Manager PT ANJ Finance yang beralamat di Jalan Raya Gubeng No. 68 Surabaya karena sebagai pihak yang memegang Jaminan berupa BPKB sebuah kendaraan roda empat Isuzu Panter TBR 54 No. Pol N 2161 FB yang berdasar pada Perjanjian Pembiayaan atas nama debitur Rikson Dengan demikian Philip Hadinata adalah seorang yang mewakili institusinya maka dengan ini ia sebagai pihak yang berkepentingan;
- 2.3. Bahwa dengan tidak melibatkan dan tidak mengikutsertakan kedua orang pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kasus a quo sebagai landasan bahwasanya PT ANJ Finance adalah Pemegang Hak Tanggungan FIDUSIA sedangkan Dewi Efiyanti menguasai secara fisik sehingga secara feitelijk pihak-pihak dimaksud adalah sebagai pihak-pihak yang menguasai objek sengketa, vide Putusan MARI No. 1072 K/Sip/1982 yakni berupa fisik maupun surat-suratnya sedangkan Tergugat I dalam hal Ini justru sebagai korban maka oleh karenanya dengan tidak melibatkan kedua pihak dimaksud dalam gugatan Penggugat secara tegas kekurangan Pihak dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*eksepsio obscur libels*) dan mengandung adanya dua tuntutan yang tidak dapat digabung sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat a quo ternyata tidak dilandasi oleh kepentingan hukum dari Pihak Penggugat atau landasan kepentingan hukum Penggugat sehingga dalam gugatan amar kabur terbukti secara tidak jelas atas kedudukan dan posisi Tergugat I yang digugat apakah karena atas kepentingan jabatan selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) makmur atau karena kepentingan pribadinya dari Tergugat I sedangkan dalam posita dan petitum surat gugatan ternyata tidak nampak adanya kepentingan dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi MARI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986;
- 3.2. Bahwa tuntutan hukum dalam gugatan Penggugat terhadap kasus a quo terdapat adanya 2 (dua) klasifikasi hukum yang secara Hukum Acara Perdata tidak dapat digabungkan dan atau harus dipisahkan yakni antara Surat Pengakuan Hutang dengan Surat Pengikatan Jual Beli; Surat Pengakuan Hutang isinya secara hukum bertentangan dengan pengertian hukum tentang lembaga pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 HIR sedangkan Surat Pengikatan Jual Beli harus dibuat dalam kuasa mutlak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilarang oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung maka dengan demikian adalah tidak sah menurut hukum;

3.3. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kota Malang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Eksepsi tentang Gugatan mengandung adanya Cacat Hukum Plurium Litis Consorsium, sebagai berikut:

Bahwa Fuyanto Kusumo tampil sebagai Penggugat a quo apakah sebagai pemilik sebenarnya dari keempat unit kendaraan tersebut di atas ataukah Penggugat bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Dealer Bintang Motor yang dalam peristiwa ini sebagai pihak yang menerima keempat kendaraan dimaksud sebagai jaminan atas penyerahan uangnya kepada Tergugat II melalui Tergugat I, sehingga oleh karena itu seharusnya ditetapkan terlebih dahulu secara hukum tentang Penggugat a quo tersebut dengan keempat kendaraan di atas. Maka apabila hal tersebut tidak ditampilkan ia sebagai Penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person yang erat kaitannya dengan keberadaan dari orang-orang yang namanya tersebut dalam BPKB yakni masing-masing tertulis atas nama Sunardi, Hj. Siti Solekhah, Tony Budiono, Ridwan Gunawan untuk ditarik masuk sebagai pihak-pihak dalam gugatan kasus a quo, vide Yurisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 23 Desember 1998;

5. Eksepsi tentang perubahan dan atau penambahan gugatan Penggugat adalah mengenai pokok perkara sebagai berikut:

5.1. Bahwa bilamana memperhatikan perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2009 yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan hari Kamis 16 April 2009 adalah menyangkut atas perubahan pokok perkara yakni perubahan pada posita dan penambahan pada petitum gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2008 yang semula dalam petitum tidak ada menjadi ada sehingga secara yuridis atas perubahan dan atau penambahan dalil dimaksud berimplikasi dirugikannya hak untuk membela dari Tergugat I maka oleh karenanya perubahan itu harus ditolak, vide Yurisprudensi MARI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975;

5.2 Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tanpa dukungan Fundamentum Petendi, hal tersebut dapat dicermati dalam posita gugatan butir ke 6 yang mohon pada Hakim agar Penggugat meminta pengembalian uang sebesar Rp75.000.000 dari Tergugat I ternyata didalam petitum tersebut tidak didukung baik oleh alasan berdasarkan fakta maupun alasan berdasar hukum yang diuraikan dalam pundamentum petendinya gugatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar atas pertimbangan ini dengan memperhatikan Yurisprudensi MARI No.1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 maka beralasan bilamana menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa atas segala sesuatu dalil dan alasan hukum yang telah dipaparkan dan dikemukakan dalam konvensi di atas mohon dianggap terbaca dan tertulis serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini yang berlaku secara mutatis mutandis;
2. Bahwa dalam rekonvensi ini d/h Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi II;
3. Bahwa secara tegas berdasarkan fakta dan bukti hukum jika kedudukan Penggugat Rekonvensi sudah jelas hanyalah sebatas sebagai perantara dan sampai saat ini quod non dipersangkakan sebagai pihak turut serta apalagi sebagai tersangka dalam tindak pidana sangatlah prematur karena belum ada putusan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat dijadikan suatu referensi atas alas dan landasan hukum dapat digugat Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat I secara perdata dalam perkara a quo, padahal Penggugat Rekonvensi dalam hal ini selaku korban dan rangkaian tindakan para Tergugat Rekonvensi a quo;
4. Bahwa akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi I d/h Penggugat a quo maka Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian moril karena dengan munculnya pemberitaan media massa masing-masing pada tanggal 28 April 2005 yakni pada harian koran Surya, Jawa Post, Malang Post terasakan jika Penggugat Rekonvensi tercemar dan rusak kredibilitasnya yang mengakibatkan kepercayaan baik relasi dari masyarakat pada Penggugat Rekonvensi menjadi menurun dan lagi pula konsentrasi Penggugat Rekonvensi dalam bekerja selaku manager pada Lembaga tersebut menjadi sirna dan hilang serta merasakan pula telah terjadi penurunan baik dari sisi lending maupun funding yang secara sistimatis menurunkan tingkat kemampulabaan lembaga KSP Makmur. Dengan kerugian ini sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil yakni sejak tahun 2005 ketika Tergugat Rekonvensi I d/h Penggugat melakukan rangkaian tindakan hukum dan tindakan-tindakan lainnya kepada Penggugat Rekonvensi dan mengajukan gugatan perkara a quo maka berdampak pada penurunan profitabilitas pada lembaga

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2367 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuangan Mikro KSP Makmur yang rata-rata mencapai Rp24.200.000,- dalam delapan bulan sejak Penggugat Rekonvensi dilaporkan dan digugat dalam rangkaian perkara a quo oleh Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp24.200.000 X 8 = Rp193.600.000,-

6. Bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I a quo maka jumlah total kerugian dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp693.600.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam perkara a quo oleh Penggugat Rekonvensi tidak hampa, Rekonvensi mohon untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah setempat dikenal dengan Show Room Bintang Motor yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 93 RT RW. 06 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang beserta segala sesuatunya termasuk benda bergerak dan yang tertanam di atas yang secara terperinci atas objek dimaksud kami ajukan secara tersendiri dalam permohonan sita jaminan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat I menuntut kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp693.600.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah ) terdiri dari:
  - a. Kerugian Moril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian Materiil sebesar Rp193.600.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan, bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara a quo;

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.169/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 1 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 36/PDT/2010/PT.SBY tanggal 18 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 169/Pdt.G/2008/PN.Mlg jo. No. 36/PDT/2010/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2010 itu juga;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 11 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 Juni 2010;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2367 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 30 huruf b menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk membatalkan putusan atau penetapan karena “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan huruf c “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
- 2 Bahwa setelah diteliti dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena tidak menilai dan mempertimbangkan lagi bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi dan langsung mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- 3 Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai pertimbangan hukum yang memadai dalam memutuskan perkara a quo karena Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 48 menyatakan bahwa: “secara formil untuk lengkapnya subjek dari gugatan Penggugat seharusnya seorang yang bernama Dewi Eviyanti ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi bila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa ternyata 4 (empat) unit mobil yang dijadikan jaminan untuk pinjaman uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut BPKBnya palsu kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polresta Malang dalam perkara tindak pidana penipuan yang sekarang ini masih sedang dalam proses, dengan tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu surat gugatan maka secara yuridis subjek gugatan Penggugat tidaklah sempurna”;



- 4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud dikum 3 adalah bertentangan dengan pokok persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah menyangkut para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pengikatan Jual Beli yang ada yang hanya terdiri dari Penggugat dengan Tergugat I dan II tanpa melibatkan orang bernama Dewi Eviyanti;
- 5 Bahwa oleh karena itu telah nyata bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut fakta hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara a quo telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusannya yang bersangkutan karena dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Banding tidak menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara ini yang seharusnya menurut undang-undang Majelis Hakim Banding harus menilai dan mempertimbangkan sendiri fakta hukum tersebut;
- 7 Bahwa akibat dari kesalahan dan kelalaian Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara a quo telah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding karena tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran yang hakiki sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap sudah benar dan dijadikan pertimbangannya sendiri;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2367 K/Pdt/2010



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Fuyanto Kusumo Wiyono tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FUYANTO KUSUMO WIYONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
  3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2367 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)